




MANUAL PROSEDUR
PENANGANAN IJASAH SALAH CETAK
PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP/MP/05.03.45

REVISI KE	:	1
TANGGAL	:	01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	:	Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	:	GPM
DISETUJUI OLEH	:	Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur PENANGANAN IJASAH SALAH CETAK	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01 – 09 - 2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.45	Dekan

 UNIVERSITAS DIPONEGORO	DOKUMEN LEVEL	KODE: SPMI- UNDIP/MP/05.03.45
	MANUAL PROSEDUR	
JUDUL : PENANGANAN IJAZAH SALAH CETAK/SALAH TULIS		TANGGAL DIKELUARKAN 01 September 2014
AREA: BIDANG AKADEMIK		NO. REVISI: 01

1. TUJUAN :

Untuk memberikan panduan kepada pihak yang terkait dalam proses penanganan ijazah salah cetak/salah tulis.

2. PENGERTIAN :

- a. Ijazah adalah dokumen resmi fakultas yang menjelaskan kelulusan mahasiswa.
- b. Mahasiswa adalah mahasiswa Prodi Ilmu Gizi FK yang mengajukan permohonan pelayanan penanganan ijazah salah cetak/salah tulis.
- c. Staf Sub Bag Akademik adalah staf administrasi Bagian Akademik Prodi Ilmu Gizi FK yang memiliki tugas melakukan penanganan ijazah salah cetak/salah tulis.
- d. Ka Sub Bag Akademik adalah pejabat di lingkungan FK yang memiliki tugas memimpin Sub Bagian Akademik.
- e. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Kedokteran.
- f. Universitas adalah Universitas Diponegoro

3. RUANG LINGKUP :

- a. Tahap kegiatan dalam prosedur pelayanan penanganan ijazah salah cetak/salah tulis.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan penanganan ijazah salah cetak/salah tulis.
- c. Waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan penanganan ijazah salah cetak/salah tulis.
- d. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam pelayanan penanganan ijazah salah cetak/salah tulis.

4. REFERENSI :

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;
- f. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- g. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

5. Prosedur Perbaikan Ijazah Salah Cetak

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA					BAKU MUTU		Keterangan
		Mahasiswa	Staf sub bag akademik	Ka sub bag akademik	Ka TU	Dekan	Waktu (Hari)	Output	
1	Mahasiswa menyampaikan surat permohonan untuk perbaikan ijsah yang salah cetak						1	Surat permohonan	lampiran: dilampiri ijazah asli yang salah cetak dan pas foto diri BW 3x4= 2 lb
2	Staf sub bag akademik mencocokkan data pemohon dengan arsip di bagian akademik, jika sesuai maka akan dibuatkan ijazah baru dan diajukan ke Ka sub bag akademik.	Tidak					1	Surat permohonan	lampiran: dilampiri ijazah asli yang salah cetak dan pas foto diri BW 3x4= 2 lb
3	Ka sub bag akademik memvalidasi dan menyampaikan ke Ka TU untuk mendapatkan pengesahan ke Dekan.						1	draft jasad baru	lampiran: dilampiri ijazah asli yang salah cetak dan pas foto diri BW 3x4= 2 lb
4	Ka TU menyampaikan ijazah pengganti ke Dekan untuk ditanda-tangani						1	draft jasad baru	lampiran: dilampiri ijazah asli yang salah cetak dan pas foto diri BW 3x4= 2 lb
5	Dekan menandatangani ijazah dan mengembalikan ijazah ke sub bag akademik (melalui sekretaris Dekan)						1	ijazah baru ditanda-tangani	
6	staf subbag akademik mengirimkan ijazah ke universitas untuk dimintakan tanda tangan ke rektor.						1		
7	Mahasiswa pemohon menunggu ijazah								